

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, praktik bisnis semakin berkembang menjadi lebih kompetitif dan kebutuhan konsumen semakin kompleks. Hal ini menyebabkan ketatnya persaingan di dunia bisnis. Praktik bisnis yang bergerak di bidang yang sama akan semakin mempertajam persaingan. Hal ini menuntut manajemen memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya. Baik unggul dari segi efisiensi, efektivitas, kualitas produk, teknologi dan sumber daya manusia.

Selain itu, manajemen dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas bagi pengambilan keputusan ekonomi untuk para *stakeholder*. Manajemen berkewajiban menyampaikan kondisi keuangan perusahaan kepada para *stakeholder* melalui laporan keuangan secara tepat, akurat, lengkap, dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Namun dalam penyajian informasi, selalu ada risiko informasi yang melekat, yang dapat menyebabkan para *stakeholder* memperoleh informasi yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Sehingga dapat menyebabkan pengambilan keputusan keuangan yang tidak tepat.

Menurut Arens (2012:8), "penyebab risiko informasi adalah jauhnya sumber informasi, bias dan motif yang melatarbelakangi penyedia informasi, data yang sangat banyak, transaksi pertukaran yang kompleks."

Untuk mengurangi risiko informasi dapat dilakukan beberapa cara diantaranya :

1. Pemakai memverifikasi informasi.
2. Pihak pemakai berbagi risiko bersama dengan manajemen.
3. Meminta suatu audit independen untuk menguji keandalan laporan keuangan.

Cara yang paling umum digunakan untuk memperoleh informasi yang andal adalah dengan meminta jasa auditor independen. Biasanya, manajemen perusahaan menunjuk akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada para pihak yang berhubungan dengannya bahwa laporan keuangan mereka dapat diandalkan. Jasa yang diberikan oleh auditor independen adalah yang kita kenal dengan proses *auditing*.

*Auditing* adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan, auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, 2012:24). Audit merupakan bagian yang penting karena para *stakeholder* merasa memerlukan pendapat lain yang ahli dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, tentunya pendapat ahli tersebut bukan berasal dari internal perusahaan yang diharapkan memberikan penilaian yang objektif.

Sebelum audit atas laporan keuangan dilaksanakan, kantor akuntan publik melakukan perikatan terlebih dahulu dengan kliennya. Dalam menerima suatu perikatan, seorang auditor harus mempertimbangkan tanggung jawab profesional

terhadap publik, yaitu berupa independensi, integritas, dan objektivitas, serta tanggung jawab terhadap rekan profesi akuntan publik lain, yaitu mengemban kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik.

Perikatan audit melibatkan dua pihak secara langsung, yaitu klien yang membutuhkan jasa audit dan auditor sebagai pihak yang memberikan jasa audit. Perikatan ini tidak dapat tercapai apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dan tidak memahami kewajiban masing-masing. Lazimnya, untuk menghindari perbedaan pemahaman, perikatan audit dituangkan dalam bentuk surat perikatan audit (*audit engagement letter*). *Engagement letter* memuat tujuan audit, lingkup pekerjaan, pendekatan metodologi audit, dan juga dasar penetapan dan besaran imbalan jasa seta termin pembayaran.

Keputusan penerimaan klien tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang remeh, kantor akuntan publik harus melakukan seleksi yang cermat atas calon kliennya sebelum memutuskan untuk melakukan perikatan dengan calon kliennya, karena suatu perikatan audit kemungkinan memiliki potensi risiko. Kantor akuntan publik harus mempertimbangkan kemungkinan risiko yang muncul manakala memutuskan penerimaan klien (Fuadillah, 2011). Meningkatnya kasus tuntutan hukum terhadap KAP dan semakin kompleksnya dunia usaha, serta semakin tingginya persaingan antar KAP dalam mendapatkan klien telah menyebabkan peningkatan risiko perikatan audit bagi auditor atau KAP.

*Risk of Association* didefinisikan dalam *Audit Risk Alert* sebagai *engagement risk* yaitu, pada saat auditor menerima perikatan akan dihadapkan pada risiko yang terdiri dari risiko bisnis klien (*client business risk*), risiko audit

(*audit risk*), dan risiko bisnis auditor (*auditor business risk*).. Risiko perikatan ini pun dibahas oleh Johnstone dan Bedard (2003) sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan pada saat penerimaan perikatan audit dengan klien.

Risiko bisnis klien muncul saat perusahaan gagal dalam mencapai tujuannya yang berhubungan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi, serta peraturan hukum yang berlaku (Arens, 2012). Pemahaman proses dan sifat bisnis serta lingkungan klien sangat diperlukan oleh auditor untuk menilai risiko bisnis yang dimiliki oleh klien dan menilai pengendalian intern klien. Sehingga, auditor dapat menentukan respon atas risiko yang mungkin muncul ataupun menghindari hubungan dengan klien yang memiliki integritas buruk.

Risiko audit berhubungan dengan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Agoes, 2013:52). Auditor melakukan audit untuk mengurangi risiko audit hingga suatu tingkat yang cukup rendah untuk menyatakan sebuah pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan mengetahui tingkat risiko audit calon kliennya, auditor dapat menyusun prosedur audit yang mampu mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan calon klien, ataupun menolak klien apabila risiko audit tidak mampu ditekan pada tingkat yang rendah.

Risiko bisnis auditor yang merupakan risiko dimana kantor akuntan publik akan mengalami kerugian karena melakukan suatu perikatan (Halim, 2014). Misalnya, timbul suatu tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan akibat

menggunakan laporan yang dihasilkan auditor, meskipun auditor independen tersebut memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian yang mengakibatkan sanksi bagi auditor/KAP. Dengan mempertimbangkan risiko bisnis yang mungkin dihadapinya, auditor cenderung menolak klien yang akan mengancam bisnisnya.

Belakangan ini kasus besar yang sedang menimpa profesi ini adalah kasus Satyam, yang merupakan perusahaan teknologi informasi *outsourcing* terbesar keempat di India. Perusahaan ini mempunyai 50 ribu karyawan yang tersebar di berbagai pusat pengembangan IT di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Menjadi rekanan dari 654 perusahaan global, termasuk general electric, nestle, fujitsu, qantas airways, dan perusahaan lainnya luluh lantah.

Satyam diketahui telah melakukan *fraud* terhadap laporan keuangan. Satyam melakukan penggelembungan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar.

Keruntuhan Satyam ini turut menyeret Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse* selaku KAP yang mengaudit Satyam selama 8 tahun terakhir. Pada 14 Januari 2009, KAP *Price Waterhouse* mengumumkan bahwa laporan auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak *realible* karena dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Institusi akuntan di India, meminta KAP *Price Waterhouse* memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam. Selain itu KAP *Price Waterhouse* pernah menghadapi investigasi terkait kegagalannya mengidentifikasi *fraud* senilai 21 juta euro di divisi air mineral grup perusahaan Greencore ([www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id)).

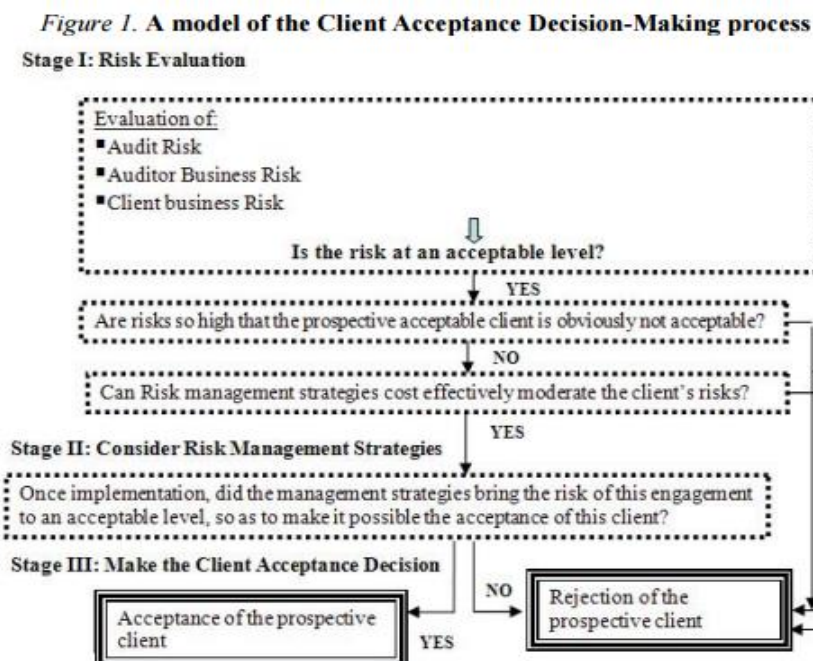
Adapun fenomena yang terjadi di kota Bandung yakni berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 7040KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008, kantor akuntan publik Drs. SugionoPoulus, MBA., telah dibekukan untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Selain itu, akuntan public Jojo Sunarjo berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor :SR-888/MK.1/2008 tanggal 30 Desember 2008, melakukan pelanggaran terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit umum laporan keuangan tahun 2006 PT. Sasco Indonesia.

Dari beberapa fenomena diatas, dapat disimpulkan profesi akuntan publik merupakan profesi yang menghadapi risiko yang sangat tinggi. Prosedur serta pertimbangan yang baik dalam keputusan penerimaan klien merupakan kunci penting untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul dalam sebuah perikatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mengevaluasi dengan cermat kondisi perusahaan klien sebelum memutuskan untuk menerima klien tersebut.

Pada umumnya waktu yang diberikan oleh calon klien untuk mengajukan proposal perikatan audit sangat terbatas. Begitu juga halnya, untuk melakukan survey pendahuluan, yang mana kebanyakan calon klien akan membatasi memberi data atau informasi, karena adanya kekhawatiran klien, bahwa data yang disampaikan dapat disalahgunakan. Hal ini berarti, dengan waktu yang sangat terbatas auditor harus melakukan beberapa kegiatan pra-audit untuk memutuskan menerima atau menolak calon klien.

Penelitian sebelumnya, mengenai keputusan penerimaan klien telah dilakukan. Namun penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang berbeda beda. Penelitian yang dilakukan oleh Insaf Ouetani dan Salma Damak Ayadi (2012) dalam jurnal “*Auditor Engagement Decisions: An Exploratory in The Tunisian Context*”, menunjukkan bahwa risiko audit adalah faktor yang paling berpengaruh, kemudian risiko bisnis klien dan risiko bisnis auditor. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei kepada 41 auditor pada KAP *Big Four* dan KAP lokal yang ada di Tunisia. Insaf Ouetani dan Salma Damak Ayadi (2012) dalam penelitiannya, menggambarkan model penerimaan klien berdasarkan evaluasi risiko sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Model Penerimaan Klien**



Sumber : Insaf Ouetani dan Salma Damak Ayadi (2012)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Tjakrawala (2013) dalam jurnal “Uji Prediktif Atas Pengaruh Risiko Bisnis Klien, Risiko Audit, dan Risiko Bisnis Auditor Terhadap Negoisasi Auditor-Klien” menunjukkan bahwa hanya risiko bisnis klien dan risiko bisnis auditor yang berpengaruh terhadap keputusan penerimaan klien oleh Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Carolina Novianti Halim (2014) terkait dengan keputusan penerimaan klien oleh kantor akuntan publik di Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor berpengaruh terhadap keputusan penerimaan klien dan sebagai alat bantu untuk mengevaluasi risiko-risiko yang akan terjadi sebelum diterima perikatan.

Adapun, penelitian yang dilakukan oleh Intan Hertiko Susilo (2007) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis klien, risiko auditor, dan risiko bisnis auditor terhadap keputusan penerimaan klien. Hasil penelitian ini menunjukkan risiko bisnis klien dan risiko audit berpengaruh terhadap keputusan penerimaan klien, sedangkan risiko bisnis auditor tidak berpengaruh terhadap keputusan penerimaan klien.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui apakah risiko bisnis klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor berpengaruh pada keputusan penerimaan klien oleh Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung dengan judul :

**“Pengaruh Risiko Bisnis Klien, Risiko Audit, Dan Risiko Bisnis Auditor Terhadap Keputusan Penerimaan Klien Oleh Kantor Akuntan Publik (Studi Pada Partner/Manager Kantor Akuntan Publik di Bandung)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah risiko bisnis klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penerimaan klien?
2. Apakah risiko bisnis klien, risiko audit dan risiko bisnis auditor berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penerimaan klien?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan mengenai pengaruh risiko bisnis klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor terhadap keputusan penerimaan klien oleh kantor akuntan publik di Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor secara parsial terhadap keputusan penerimaan klien.

2. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor secara simultan terhadap keputusan penerimaan klien.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dalam kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor penting dalam menentukan keputusan dalam penerimaan klien oleh Kantor Akuntan Publik. Serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dalam kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik dalam memutuskan penerimaan klien. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik dalam menentukan penerimaan klien berdasarkan pertimbangan resiko untuk menghindari tuntutan di masa mendatang.